



BUPATI SUBANG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI SUBANG  
NOMOR : 31 TAHUN 2019

TENTANG

TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2008, tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN SUBANG

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Subang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
4. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.

5. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara Minimal.
6. Penerapan SPM adalah pelaksanaan SPM yang dimulai dari tahapan pengumpulan data, penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar, penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar dan pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.
7. Kebutuhan Dasar Warga Negara adalah barang dan/atau jasa dengan kualitas dan jumlah tertentu yang berhak diperoleh oleh setiap individu agar dapat hidup secara layak.
8. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan /atau jasa Kebutuhan Dasar yang berhak diperoleh oleh setiap Warga Negara secara minimal.
9. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa Kebutuhan Dasar sesuai Standar Teknis agar hidup secara layak.
10. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
12. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu program.
13. Kinerja adalah keluaran/hasil dari Kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian Kinerja suatu Kegiatan atau Program dalam bentuk keluaran atau hasil.
15. Kepala Daerah adalah Bupati Subang.
16. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Subang.
17. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
18. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, Kelurahan dan Lembaga lain.

19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
24. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
25. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
26. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

## BAB II

### TAHAPAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten Subang menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.
- (2) Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan bagi Warga Negara yang berhak memperoleh Pelayanan Dasar secara minimal sesuai dengan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasarnya.

### Pasal 3

Jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk Kabupaten Subang terdiri atas:

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan kesetaraan;
- d. pelayanan kesehatan ibu hamil;
- e. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
- f. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
- g. pelayanan kesehatan balita;
- h. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
- i. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
- j. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- k. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
- l. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
- m. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- n. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis;
- o. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus);
- p. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
- q. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik;
- r. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah Kabupaten Subang;
- s. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten Subang ;
- t. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
- u. pelayanan informasi rawan bencana;
- v. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- w. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
- x. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
- y. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- z. rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- aa. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- bb. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
- cc. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah Kabupaten Subang.

#### Pasal 4

Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dengan tahapan:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
- d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.

### BAB III

#### KOORDINASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

#### Pasal 5

Bupati berwenang mengoordinasikan pelaksanaan penerapan SPM di daerah Kabupaten Subang.

#### Pasal 6

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, meliputi:
  - a. penerapan, pemantauan dan evaluasi SPM; dan
  - b. penanganan isu dan permasalahan penerapan SPM.
- (2) Untuk pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Penerapan SPM Kabupaten Subang.

#### Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM Kabupaten Subang sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Subang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
PEMBIAYAAN

Pasal 8





Pembiayaan Tim Penerapan SPM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Subang, dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V



KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9



Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Pj. Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal, 12 Juni 2019

  
BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal, 12 Juni 2019

  
Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
AMINUDIN

12 Juni 19



Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 12 Juni 19

P. SEKRETARIS DAERAH

AMINULIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG

KOMOR: 27





LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG






NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN SUBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN SUBANG

- a. Penanggung Jawab : Bupati Subang.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Subang.
- e. Anggota :
  1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
  3. Kepala Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
  4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang;
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
  7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang;
  8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
  9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

PARAF KOORDINASI	
Wakil Bupati Subang	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag Hukum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	



BUPATI SUBANG,

  
RUHIMAT

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN SUBANG

TUGAS, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS FUNGSI  
TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN SUBANG

I. TUGAS TIM

Mengkoordinasikan dan melaporkan pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Subang.

II. FUNGSI TIM

- a. Mengkoordinasikan penerapan, pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Subang.
- b. Menangani isu dan permasalahan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Subang.
- c. Menyusun laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Subang.

III. RINCIAN TUGAS FUNGSI TIM

A. PENANGGUNG JAWAB

- a. Memberikan dukungan kebijakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Tim.
- b. Menyampaikan laporan SPM daerah Kabupaten Subang kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Kabupaten Subang.

B. KETUA dan WAKIL KETUA

- a. Memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas Tim;
- b. Memimpin dan memonitoring pelaksanaan tugas fungsi Tim.

C. SEKRETARIS

- a. Memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh keanggotaan Tim;
- b. Memberikan dukungan dan fasilitasi pelaksanaan koordinasi serta pelaporan hasil pelaksanaan tugas Tim;
- c. Memfasilitasi tindak lanjut hasil pelaksanaan tugas yaitu Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).

#### D. ANGGOTA

- a. Menyusun rencana aksi penerapan SPM;
- b. Melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
- c. Mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
- d. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja Perangkat Daerah termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
- e. Mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten Subang;
- f. Mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM Kabupaten Subang;
- g. Mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM Kabupaten Subang;
- h. Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM Kabupaten Subang;
- i. Melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. Menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Subang, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi; dan
- k. Mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Subang dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.



LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SUBANG

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN  
MINIMAL KABUPATEN SUBANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL  
KABUPATEN SUBANG

- a. Penanggung Jawab : Bupati Subang.
- b. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Subang.
- c. Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Subang.
- e. Anggota :
  1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang;
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Subang;
  3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Subang;
  4. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Subang;
  5. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Subang;
  6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Subang;
  7. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Subang;
  8. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Subang;
  9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Subang.

  
BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT

BAB V


KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang  
pada tanggal  
BUPATI SUBANG,  
  
RUHIMAT

Diundangkan di Subang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH,  
  
AMINUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN

NOMOR